

LAPORAN RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI

Unit Kerja Biro Umum dan Keuangan

Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 29 Juli 2025
Waktu : 09.00 s.d. selesai
Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID: 819 3504 6904)

Pembukaan

- UU KIP pada prinsipnya semua informasi sifatnya terbuka dan bisa diakses oleh publik secara luas namun ada beberapa data yang dikecualikan
- Dengan adanya uji konsekuensi dapat menjadi pedoman untuk bisa dimasukkan ke dalam program satu data secara nasional dapat diakses oleh publik secara luas
- Pangujian konsekuensi terhadap informasi menggunakan matriks khusus penjabaran atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pasal 17 tentang Uji Konsekuensi
- Pengujian konsekuensi dilakukan PPID dengan pendampingan Tim Hukum dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
- Dalam hal pembahasan bersama unit kerja Biro Umum dan Keuangan terdapat 12 data yang disampaikan untuk dilakukan pengujian konsekuensi

Pembahasan

- Matriks ini sebelumnya sudah diisi oleh unit kerja, terbagi menjadi 3 indikator
- Indikator A
Dalam matriks terdapat 35 poin , apabila ada jawaban “ya” maka termasuk kedalam informasi yang dikecualikan dan apabila semua matriks jawabannya “tidak” maka termasuk ke dalam informasi yang tidak dikecualikan, kemudian akan dibuatkan Berita Acara yang di TTD kedua belah pihak
Apabila dari nomor 1 sampai dengan 35 semua jawabannya “tidak” sehingga atas pengisian matriks ini menyatakan bahwa bisa dilanjutkan untuk mengisi bagian B dalam uji konsekuensi

- Indikator B

Dalam matriks B dari nomor 1 sampai dengan 10 semua jawaban “tidak” sehingga bisa dilanjutkan ke dalam indicator C

- Indikator C

Dalam indicator C akan diisi oleh pihak PPID dan apabila ada jawaban “ya”

- Secara substansi yang kita termasuk kedalam informasi yang dikecualikan

Secara umum di dalam uji konsekuensi dari pelaksanaan uji konsekuensi ini dalam UU KIP, kita coba memilih atau memprioritaskan mana saja informasi yang dikecualikan namun apabila semuanya diuji akan memakan waktu yang lama

- Sebenarnya informasi yang kita uji ke dalam uji konsekuensi adalah informasi yang diusulkan oleh setiap unit kerja untuk diuji oleh PPID dan dibuatkan dasar hukumnya

Kesimpulan

No	Nama	Hasil Pengujian	Aturan
1	SK Penetapan Honor Tim Pengelola Keuangan Setiap Tahun Anggaran	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf h angka 3 informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
2	SK Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Staf Pengelola Keuangan Unit Kerja Setiap Tahun Anggaran	Informasi yang tidak dikecualikan	
3	SK Pengelola APBN Setiap Tahun Anggaran		
4	SK Tentang Penetapan Pengelola KKP Setiap Tahun Anggaran		
5	SK Honorarium Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi K/L dan Satker setiap Tahun Anggaran	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf h angka 3
6	Keputusan KPA Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun Anggaran 2025	Informasi yang tidak dikecualikan	
7	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sumber Daya		

	Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
8	Agenda Pimpinan, yang meliputi rincian kegiatan pimpinan, kawat, rundown pendampingan	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf f angka 2 dan pasal 17 huruf i
9	Akun pengguna dan kata sandi aplikasi perkantoran Pimpinan, yang meliputi aplikasi persuratan internal SMART dan Tanda Tangan Digital	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e
10	Bahan atau materi rapat Pimpinan yang bersifat terbatas (Rapat Terbatas Presiden/Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Rapat Terbatas Eselon I) yang meliputi paparan, naskah pidato, notulensi	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat (3) huruf d
11	Data pribadi Pimpinan (informasi pribadi, catatan keuangan, rekam medik, profil anggota keluarga)	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4
12	Dokumen (surat, disposisi, dan draf aturan) dengan label Rahasia, Terbatas, Sangat Rahasia, dan Sangat Terbatas	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat (3) huruf d

A woman with dark hair pulled back, wearing round glasses and a white shirt, is shown in a close-up. She is holding a white spoon to her mouth, as if about to take a bite or drink. The background is a blurred indoor setting. In the bottom right corner, there is a small black box with the text "Video call: WhatsApp". In the bottom left corner, there is a small black box with the text "WhatsApp".[illegible]